



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUKUHAN PROFESOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Syiah Kuala perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pengukuhan Profesor Universitas Syiah Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGUKUHAN PROFESOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat UNSYIAH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
3. Senat adalah organ UNSYIAH sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rektor adalah organ UNSYIAH yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNSYIAH.

Pasal 2

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang aktif melaksanakan kegiatan akademik di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 3

- (1) Dosen yang diangkat dalam jabatan Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan dalam Sidang Terbuka Senat yang dilaksanakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Materi pokok naskah pidato pengukuhan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersesuaian dengan bidang keilmuan profesor yang dikukuhkan dan mendapatkan pertimbangan Senat.
- (3) Naskah pidato pengukuhan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bentuk buku maksimum 20 halaman kertas kwarto atau A4, huruf *times new roman* 10 pt dan jarak satu spasi.

Pasal 4

- (1) Sidang Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihadiri oleh Ketua dan Anggota Senat serta para undangan Senat.
- (2) Ketua dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan Toga Senat serta menempati tempat yang telah disediakan.

Pasal 5

- (1) Profesor yang dikukuhkan dapat mengajukan paling banyak 3 (tiga) rekan sejawat dari universitas lain dengan jabatan profesor kepada Senat untuk diundang secara khusus.
- (2) Profesor universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengenakan Toga Senat universitasnya dan ditempatkan pada tempat yang sama dengan Ketua dan Anggota Senat.

Pasal 6

- (1) Sidang Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Susunan acara sidang terbuka Senat paling sedikit terdiri atas :
 - a. prosesi Senat memasuki ruang upacara;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan hening cipta;
 - c. pembukaan Sidang Terbuka Senat oleh Ketua Senat;
 - d. pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranulkarim;
 - e. Shalawat Badar;
 - f. Hymne Unsyiah;

- g. pembacaan doa;
- h. sambutan Rektor;
- i. pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
- j. pembacaan biodata profesor yang dikukuhkan;
- k. orasi ilmiah oleh profesor yang dikukuhkan;
- l. pengukuhan profesor oleh Ketua Senat;
- m. pengalungan tanda profesor oleh Rektor didampingi oleh Ketua Senat;
- n. penutupan Sidang Terbuka Senat oleh Ketua Senat.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 20 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003